



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rafi Lesmana Bin Karman;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/23 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Panterik Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bengkel;

Terdakwa Muhammad Rafi Lesmana Bin Karman ditangkap tanggal 25 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa Muhammad Rafi Lesmana Bin Karman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022

Terdakwa Muhammad Rafi Lesmana Bin Karman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa Muhammad Rafi Lesmana Bin Karman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022

Terdakwa Muhammad Rafi Lesmana Bin Karman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rafi Lesmana bin Karman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rafi Lesmana bin Karman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Scoopy warna Hitam, nomor rangka : MH1JM3117JK637484, nomor mesin : JM31E1635362, nomor polisi BL 3538 LBB ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Meri Deliana binti alm. Ismail Yunus

- 1 (Satu) Kunci Ring 17 yang telah dimodifikasi ;
- 2 (Dua) Buah Dongkrak berwarna merah ;
- 1 (Satu) Buah Kunci roda ;
- 1 (Satu) Buah Kunci putar ;
- 1 (Satu) Set Kunci set ;
- 1 (Satu) Buah Rantai dengan panjang \pm 4 (Empat) Meter ;
- 2 (Dua) Buah Baterai Merk GS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Rahmat bin Abdul Muthalib.

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Rafi Lesmana bin Karman dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Rafi Lesmana bin Karman bersama-sama dengan Sdr. Putra (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Fajar Harapan, Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci putar, 1 (satu) set kunci set, 1 (satu) buah rantai serta 2 (dua) buah baterai merk GS yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa di ajak oleh Sdr. Putra (DPO) untuk mengambil besi di Gampong Batoh, lalu terdakwa pergi bersama Sdr. Putra (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol BL 3538 LBB, sesampainya di Gampong Batoh terdakwa bersama Sdr. Putra (DPO) menuju ke sebuah rumah milik saksi Rahmat bin Abdul Muthalib yang beralamat di Jl. Fajar harapan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bersama-sama Srd. Putra (DPO) langsung menuju ke mobil dum truk yang terparkir di samping rumah saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, setelah itu terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) langsung membuka baut yang ada di box penyimpanan kunci yang ada di mobil dumtruk tersebut, setelah box terbuka lalu tanpa izin dari saksi Rahmat bin Abdul Muthalib terdakwa dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Putra (DPO) langsung mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci putar, 1 (satu) buah rantai dengan Panjang lebih jurang 4 (empat) meter, 2 (dua) buah Baterai merk GS yang ada di dalam box kunci mobil tersebut, pada saat terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) hendak meninggalkan tempat tersebut, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. Putra (DPO) berhasil melarikan diri, dan sekira pukul 03.00 WIB saksi Rahmat bin Abdul Muthalib terbangun dan langsung keluar karena mendengar suara ribut ribut diluar, kemudian saksi Rahmat bin Abdul Muthalib melihat terdakwa sudah diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Lueng Bata untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmat bin Abdul Muthalib mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Rafi Lesmana bin Karman bersama-sama dengan Sdr. Putra (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Fajar Harapan, Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci putar, 1 (satu) set kunci set, 1 (satu) buah rantai serta 2 (dua) buah baterai merk GS yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa di ajak oleh Sdr. Putra (DPO) untuk mengambil besi di Gampong Batoh, lalu terdakwa pergi bersama Sdr. Putra (DPO) dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna



mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol BL 3538 LBB, sesampainya di Gampong Batoh terdakwa bersama Sdr. Putra (DPO) menuju ke sebuah rumah milik saksi Rahmat bin Abdul Muthalib yang beralamat di Jl. Fajar harapan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bersama-sama Srd. Putra (DPO) langsung menuju ke mobil dum truk yang terparkir di samping rumah saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, setelah itu terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) langsung membuka baut yang ada di box penyimpanan kunci yang ada di mobil dumtruk tersebut, setelah box terbuka lalu tanpa izin dari saksi Rahmat bin Abdul Muthalib terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) langsung mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci putar, 1 (satu) buah rantai dengan Panjang lebih jurang 4 (empat) meter, 2 (dua) buah Baterai merk GS yang ada di dalam box kunci mobil tersebut, pada saat terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) hendak meninggalkan tempat tersebut, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. Putra (DPO) berhasil melarikan diri, dan sekira pukul 03.00 WIB saksi Rahmat bin Abdul Muthalib terbangun dan langsung keluar karena mendengar suara rebut ribut diluar, kemudian saksi Rahmat bin Abdul Muthalib melihat terdakwa sudah diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Lueng Bata untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmat bin Abdul Muthalib mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat bin alm. Abdul Muthalib**, di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 yang saksi ketahui sekira pukul 03.00 Wib Bertempat di rumah saksi di Jl. Fajar harapan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Sekira pukul 03.00 Wib saksi terbangun dari tidur karena suara masyarakat di halaman rumah saksi dan pada saat saksi lihat masyarakat telah mengamankan satu orang laki-laki yang telah mencuri barang-barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa berhasil membawa kabur dongkrak 2 (dua) unit, kunci roda 1 (satu) unit, kunci putar 1 (satu) unit, kunci set 1 (satu) set dan 2 (dua) buah baterai mobil merk GS;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mencuri barang saksi dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada kawannya yang berhasil melarikan diri pengakuan dari Terdakwa saat di amankan oleh masyarakat dan masyarakat ada yang melihat pada saat kawan si Terdakwa melarikan diri;
 - Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Sekira pukul 03.00 Wib saksi terbangun karena suara rebut di luar rumah saksi dan pada saksi lihat masyarakat telah mengamankan satu orang laki-laki yang telah mencuri barang milik saksi dan selanjutnya laki-laki tersebut di bawa ke pos pemuda Gp. Batoh dan pada saat itu laki-laki tersebut mengaku telah melakukan pencurian barang milik saksi bersama dengan satu orang temannya yang berhasil melarikan diri dan pada sat pelaku meninggalkan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah Hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 17 Yang sudah di modifikasi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan.
2. Saksi **Agus Nawardi bin Burhanuddin** , di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :
- Bahwa pencurian tersebut terajadi pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 yang saksi ketahui sekira pukul 03.00 Wib Bertempat di rumah saksi sendiri di Jl. Fajar harapan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa tersebut saksi ketahui setelah diberitahukn oleh pihak penyidik;
 - Bahwa yang menjadi korbanya adalah Sdr. RAHMAD;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi Mobil milik Korban yang terparkir di pinggir jalan dengan menggunakan Sepeda motor dan setelah itu Terdakwa besera kawannya mengambil brang-barang yang berada di mobil tersebut berupa 2 (dua) unit kunci roda, 1 (satu) unit kunci putar, 1 (satu) unit kunci set, 1 (satu) set dan 2 (dua) buah baterai mobil merkGS, dan rantai;;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa berhasil membawa kabur berupa dongkrak 2 (dua) unit, kunci roda 1 (satu) unit, kunci putar 1 (satu) unit, kunci set 1 (satu) set dan 2 (dua) buah baterai mobil merkGS, dan rantai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan posisi saksi saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di rumah saksi dan jarak saksi dengan tempat kejadian perkara kira-kira 10 (sepuluh meter);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut di karenakan saksi mendengar ada keributan sehingga saksi keluar dan saksi langsung ke Pos pemuda sesampainya di pos pemuda saksi melihat Terdakwa dan barang-barang yang di ambil juga telah di bawa ke pos pemuda berupa dongkrak 2 (dua) unit, kunci roda 1 (satu) unit, kunci putar 1 (satu) unit, kunci set 1 (satu) set dan 2 (dua) buah baterai mobil merk GS, dan rantai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kawannya yang melarikan diri bernama Sdr. PUTRA, alama Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. Saksi **Meri Deliana binti alm. Ismail Yunus**, di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa pencurian tersebut terajadi pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 yang saksi ketahui pada besok harinya karena diberitahukan oleh suami saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak melihat;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada suami saksi di warung kopy gampong Atek;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada suami saksi dengan tujuan pulang kerumah untuk mandi;
- Bahwa sepeda motor saksi dengan merk Honda Scopy warna hitam Noka MH1JM3117JK637484, Nosin JM31E16355362 dan Nomor Polisi BL 3538 LBB;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Indra Saputra bin Syamsuddin (Saksi penangkap)**, saksi sudah dipanggil secara patut namun saksi tidak bisa hadir karena saksi sedang berada diluar kota, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa keterangan saksi di BAP yang diterangkan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib Bertempat di rumah Rahmad di Jl. Fajar harapan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat karena mencuri barang milik Sdr. Rahmat berupa : dongkrak 2 (dua) unit, kunci roda 1 (satu) unit, kunci putar 1 (satu) unit, kunci set 1 (satu) set dan 2 (dua) buah baterai mobil merk GS;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama Sdr. Putra dan Sdr. Putra pada malam tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi rumah Sdr. Rahmad kemudian kami membuka baut yang ada do box penyimpanan kunci yang ada di Mobil Dumtruk milik Sdr. Rahmat dan setelah box terbuka kemudian kami mengambil barang-barang yang ada didalam box Mobil tersebut;
- Bahwa disamping rumahnya Sdr. Rahmad memarkir Mobil Dumtrek;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa yang mengajak terdakwa melakukan pencurian adalah Sdr. Putra;
- Baru kali ini Terdakwa bahwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Scoopy warna Hitam, nomor rangka : MH1JM3117JK637484, nomor mesin : JM31E1635362, nomor polisi BL 3538 LBB ;
- 1 (Satu) Kunci Ring 17 yang telah dimodifikasi ;
- 2 (Dua) Buah Dongkrak berwarna merah ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci roda ;
- 1 (Satu) Buah Kunci putar ;
- 1 (Satu) Set Kunci set ;
- 1 (Satu) Buah Rantai dengan panjang \pm 4 (Empat) Meter ;
- 2 (Dua) Buah Baterai Merk GS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib Bertempat di rumah Rahmad di Jl. Fajar harapan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat karena mencuri barang milik Sdr. Rahmat berupa : dongkrak 2 (dua) unit, kunci roda 1 (satu) unit, kunci putar 1 (satu) unit, kunci set 1 (satu) set dan 2 (dua) buah baterai mobil merk GS;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama Sdr. Putra dan Sdr. Putra pada malam tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi rumah Sdr. Rahmad kemudian kami membuka baut yang ada do box penyimpanan kunci yang ada di Mobil Dumtruk milik Sdr. Rahmat dan setelah box terbuka kemudian kami mengambil barang-barang yang ada didalam box Mobil tersebut;
- Bahwa disamping rumahnya Sdr. Rahmad memarkir Mobil Dumtrek;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa yang mengajak terdakwa melakukan pencurian adalah Sdr. Putra;
- Baru kali ini Terdakwa bahwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,
5. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian maka unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Muhammad Rafi Lesmana bin Karman bersama-sama dengan Sdr. Putra (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Fajar Harapan, Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci putar, 1 (satu) set kunci set, 1 (satu) buah rantai serta 2 (dua) buah baterai merk GS yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, atau setidaknya bukan milik terdakwa.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Muhammad Rafi Lesmana bin Karman bersama-sama dengan Sdr. Putra (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Fajar Harapan, Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci putar, 1 (satu) set kunci set, 1 (satu) buah rantai serta 2 (dua) buah baterai merk GS yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Rahmat bin Abdul Muthalib atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, atau setidaknya tidaknya tanpa setahu saksi Rahmat bin Abdul Muthalib.

Bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Muhammad Rafi Lesmana bin Karman bersama-sama dengan Sdr. Putra (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Fajar Harapan, Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci putar, 1 (satu) set kunci set, 1 (satu) buah rantai serta 2 (dua) buah baterai merk GS yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Rahmat bin Abdul Muthalib atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, atau setidaknya tidaknya tanpa setahu saksi Rahmat bin Abdul Muthalib.

Bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa di ajak oleh Sdr. Putra (DPO) untuk mengambil besi di Gampong Batoh, lalu terdakwa pergi bersama Sdr. Putra (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol BL 3538 LBB;

Bahwa sesampainya di Gampong Batoh terdakwa bersama Sdr. Putra (DPO) menuju ke sebuah rumah milik saksi Rahmat bin Abdul Muthalib yang beralamat di Jl. Fajar harapan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Bahwa sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bersama-sama Srd. Putra (DPO) langsung menuju ke mobil dum truk yang terparkir di samping rumah saksi Rahmat bin Abdul Muthalib, setelah itu terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) langsung membuka baut yang ada di box penyimpanan kunci yang ada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di mobil dumtruk tersebut, setelah box terbuka lalu tanpa izin dari saksi Rahmat bin Abdul Muthalib terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) langsung mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah kunci putar, 1 (satu) buah rantai dengan Panjang lebih jurang 4 (empat) meter, 2 (dua) buah Baterai merk GS yang ada di dalam box kunci mobil tersebut;

Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) hendak meninggalkan tempat tersebut, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. Putra (DPO) berhasil melarikan diri, dan sekira pukul 03.00 WIB saksi Rahmat bin Abdul Muthalib terbangun dan langsung keluar karena mendengar suara ribut-ribut diluar, kemudian saksi Rahmat bin Abdul Muthalib melihat terdakwa sudah diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Lueng Bata untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmat bin Abdul Muthalib mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pertama : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Scoopy warna Hitam, nomor rangka : MH1JM3117JK637484, nomor mesin : JM31E1635362, nomor polisi BL 3538 LBB ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Meri Deliana binti alm. Ismail Yunus

- 1 (Satu) Kunci Ring 17 yang telah dimodifikasi ;
- 2 (Dua) Buah Dongkrak berwarna merah ;
- 1 (Satu) Buah Kunci roda ;
- 1 (Satu) Buah Kunci putar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Set Kunci set ;
- 1 (Satu) Buah Rantai dengan panjang \pm 4 (Empat) Meter ;
- 2 (Dua) Buah Baterai Merk GS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Rahmat bin Abdul Muthalib.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan akan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rafi Lesmana bin Karman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagai dalam dakwaan Pertama;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Scoopy warna Hitam, nomor rangka : MH1JM3117JK637484, nomor mesin : JM31E1635362, nomor polisi BL 3538 LBB ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Meri Deliana binti alm. Ismail Yunus
- 1 (Satu) Kunci Ring 17 yang telah dimodifikasi ;
- 2 (Dua) Buah Dongkrak berwarna merah ;
- 1 (Satu) Buah Kunci roda ;
- 1 (Satu) Buah Kunci putar ;
- 1 (Satu) Set Kunci set ;
- 1 (Satu) Buah Rantai dengan panjang \pm 4 (Empat) Meter ;
- 2 (Dua) Buah Baterai Merk GS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Rahmat bin Abdul Muthalib.

6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, M.Yusuf, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Junaidi, S.H. , Sayed Kadhimsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KURNIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Syarifah Rosnizar. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

M.Yusuf, S.H.,M.H.,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

KURNIA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)